



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIJOYO alias JEYEK Bin Alm. AMATSARI**
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 1 Oktober 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Pekuncen RT.005 RW.003
Kelurahan Karangasem Utara
Kecamatan Batang, Kabupaten
Batang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Jang.Kap/381.a/XII/HUK.6.6/2022/ Ditresnarkoba, tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari YLBH Putra Nusantara Kendal yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Batang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid.Sus/2023 tanggal 14 Februari 2023 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 3 Februari 2023 No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 3 Februari 2023 No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **WIJOYO alias JEYEK Bin AMATSARI (Alm)** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA** sesuai Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIJOYO alias JEYEK Bin AMATSARI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **WIJOYO alias JEYEK Bin AMATSARI (Alm)** dengan pidana denda sebesar Rp. 1.107.500.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor Simcard / WA 089652888880;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas;
- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas;
- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis ganja masing-masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru;

Hal 2 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013011082966791;
- 1 (satu) tube urine

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa **WIJOYO alias JEYEK Bin AMATSARI (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **WIJOYO alias JEYEK Bin Alm. AMATSARI**, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

----- Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, sekira pertengahan bulan November 2022 pukul 20.00 WIB menghubungi Akun Facebook / WhatsApp atas nama SAN JEBODY (dalam pencarian/DPO) untuk memesan paket ganja, hingga SAN JEBODY

Hal 3 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan memberitahu terdakwa jika sudah tersedia, kemudian sekira pukul 21.00 WIB SAN JEBODY memberitahu bahwa ada paket ganja $\frac{1}{4}$ (berat sekira + 250 gram) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta agar terdakwa melakukan pembayaran ke rekening BCA Nomor : 4340219339 an. KRISTANTI.

----- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melakukan pembayaran pembelian ganja melalui transfer via ATM ke rekening BCA Nomor 4340219339 an. KRISTANTI senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa beritahukan kepada SAN JEBODY bahwa terdakwa sudah selesai melakukan transfer namun hanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya apabila paket sudah sampai dan Terdakwa sudah mempunyai uang, kemudian SAN JEBODY minta alamat Terdakwa untuk pengiriman paket ganja dan Terdakwa pun memberikan alamat rumahnya yaitu di alamat Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima nomor resi bukti pengiriman paket ganja dari SAN JEBODY, sampai kemudian setelah beberapa hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa telah menerima 1 paket ganja, yang selanjutnya terdakwa buat menjadi 10 (sepuluh) paket Ganja dibungkus kertas, terdiri dari:

- 3 (tiga) paket ganja telah habis dikonsumsi sendiri ;
- 2 (dua) paket ganja telah diserahkan kepada IMAM dan WOLO masing-masing sebanyak 1 (satu) paket ganja;
- 5 (lima) paket ganja disimpan di dalam rumah alamat Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah.

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ditelepon oleh WOLO (dalam pencarian) yang memesan paket ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengajak bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan persawahan Dusun Curug Lor, Desa Curug, Kec. Tirto, Kab Pekalongan, Jawa Tengah, beberapa lama kemudian terdakwa mengambil 1 Paket ganja dibungkus kertas yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas meja dekat Speaker yang ada di ruang tengah rumah untuk dibawa pergi menuju lokasi tempat pertemuan dengan WOLO untuk menyerahkan paket ganja kepada WOLO lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa WIJOYO alias JEYEK tiba di lokasi dan pada saat berdiri di pinggir jalan persawahan yang berada di Dusun Curug Lor Desa,

Hal 4 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan. Tirto, Kabupaten Pekalongan, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Dir Resnarkoba Polda Jateng langsung menangkap dan menggeledah badan / diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas di kantong saku celana yang Terdakwa pakai yang selanjutnya Terdakwa WIJOYO alias JEYEK mengaku masih menyimpan paket ganja sehingga kemudian Terdakwa bersama petugas menuju lokasi tempat penyimpanan di rumah Terdakwa di Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang Kab. Batang dan petugas menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Ganja masing masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih nomor simcard / WA 089652888880, 1 (satu) lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013 0110 8296 6791, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng guna proses hukum lebih lanjut;

----- Bahwa terdakwa dalam menerima Ganja dari SAN JEBODY sudah sebanyak 4 (empat) kali yakni Pertama s/d Ketiga sekira bulan September s/d Oktober 2022 Terdakwa membeli ganja masing-masing seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dicampur dengan tembakau rokok, dapat dibuat menjadi 24 linting atau 2 (dua) bungkus rokok yang telah habis dikonsumsi sendiri, Keempat pada pertengahan bulan November 2022 ganja $\frac{1}{4}$ (berat sekira \pm 250 gram) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebagian paket ganja telah Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya telah disita oleh petugas kepolisian.

----- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:2937/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 atas nama tersangka WIJOYO alias JEYEK dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Hal 5 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) BB-6314/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,84908 gram, adalah **GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2) BB-6315/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 7,05755 gram, adalah **GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 3) BB-6316/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,21717 gram, adalah **GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 4) BB-6317/2022/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik warna biru didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dilakban warna coklat dan diisolasi bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 77,87828 gram, adalah **GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 5) BB-6318/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mL, adalah mengandung **TETRAHYDROCANNABINOL** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **WIJOYO alias JEYEK Bin Alm. AMATSARI**, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003



Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal terdakwa sekira pertengahan bulan November 2022 pukul 20.00 WIB menghubungi Akun Facebook / WhatsApp atas nama SAN JEBODY (dalam pencarian/DPO) untuk memesan paket ganja, hingga SAN JEBODY kemudian akan memberitahu terdakwa jika sudah tersedia, kemudian sekira pukul 21.00 WIB SAN JEBODY memberitahu bahwa ada paket ganja $\frac{1}{4}$ (berat sekira + 250 gram) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta agar terdakwa melakukan pembayaran ke rekening BCA Nomor : 4340219339 an. KRISTANTI, lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melakukan pembayaran pembelian ganja melalui transfer via ATM ke rekening BCA Nomor 4340219339 an. KRISTANTI senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa beritahukan kepada SAN JEBODY bahwa terdakwa sudah selesai melakukan transfer namun hanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya apabila paket sudah sampai dan Terdakwa sudah mempunyai uang, kemudian SAN JEBODY minta alamat Terdakwa untuk pengiriman paket ganja dan Terdakwa pun memberikan alamat rumahnya yaitu di alamat Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima nomor resi bukti pengiriman paket ganja dari SAN JEBODY, sampai kemudian setelah beberapa hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa telah menerima 1 paket ganja, yang selanjutnya terdakwa buat menjadi 10 (sepuluh) paket Ganja dibungkus kertas, terdiri dari :

- 3 (tiga) paket ganja telah habis dikonsumsi sendiri ;
- 2 (dua) paket ganja telah diserahkan kepada IMAM dan WOLO masing-masing sebanyak 1 (satu) paket ganja;
- 5 (lima) paket ganja disimpan di dalam rumah alamat Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah.

----- Sekira hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ditelepon oleh WOLO (dalam pencarian) yang memesan paket ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengajak bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di pinggir jalan persawahan Dusun Curug Lor, Desa Curug, Kec. Tirto, Kab Pekalongan, Jawa Tengah, beberapa lama kemudian terdakwa mengambil 1 Paket ganja dibungkus kertas yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas meja dekat Speaker yang ada di ruang tengah rumah untuk dibawa pergi menuju lokasi tempat pertemuan dengan WOLO untuk menyerahkan paket ganja kepada WOLO lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa WIJOYO alias JEYEK tiba di lokasi dan pada saat berdiri di pinggir jalan persawahan yang berada di Dusun Curug Lor Desa, Kecamatan. Tirto, Kabupaten Pekalongan, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Dir Resnarkoba Polda Jateng langsung menangkap dan menggeledah badan / diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas di kantong saku celana yang Terdakwa pakai yang selanjutnya Terdakwa WIJOYO alias JEYEK mengaku masih menyimpan paket ganja sehingga kemudian Terdakwa bersama petugas menuju lokasi tempat penyimpanan di rumah Terdakwa di Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang Kab. Batang dan petugas menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Ganja masing masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih nomor simcard / WA 089652888880, 1 (satu) lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013 0110 8296 6791, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng guna proses hukum lebih lanjut;

----- Bahwa terdakwa dalam menerima Ganja dari SAN JEBODY sudah sebanyak 4 (empat) kali yakni Pertama s/d Ketiga sekira bulan September s/d Oktober 2022 Terdakwa membeli ganja masing-masing seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dicampur dengan tembakau rokok, dapat dibuat menjadi 24 linting atau atau 2 (dua) bungkus rokok yang telah habis dikonsumsi sendiri, Keempat pada pertengahan bulan November 2022 ganja $\frac{1}{4}$ (berat sekira \pm 250 gram) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebagian paket ganja telah Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya telah disita oleh petugas kepolisian.

----- Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, yang mana berdasarkan

Hal 8 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB:2937/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 atas nama tersangka WIJOYO alias JEYEK dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-6314/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,84908 gram, adalah **GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2) BB-6315/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 7,05755 gram, adalah **GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 3) BB-6316/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,21717 gram, adalah **GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 4) BB-6317/2022/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik warna biru didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dilakban warna coklat dan diisolasi bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 77,87828 gram, adalah **GANJA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 5) BB-6318/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mL, adalah mengandung **TETRAHYDROCANNABINOL** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 9 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andyka Bagus I, S.H.** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Diresnarkoba Polda Jawa Tengah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan persawahan yang berada di Dusun Curug Lor, Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyalah gunakan narkoba Golongan I jenis Ganja, Setelah dilakukan penyelidikan maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan Brigadir Agung Setyo Utomo melakukan pengeledahan badan Terdakwa di pinggir jalan Persawahan Dusun Curug Lor, Desa Curug, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, sehingga ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 paket ganja dibungkus kertas yang ada di kantong saku celana yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi petugas dan Terdakwa menunjukkan kepada petugas bahwa Terdakwa masih menyimpan paket ganja, lalu Terdakwa bersama petugas menuju lokasi tempat Terdakwa menyimpan paket ganja lainnya di rumah alamat Dukuh Pekuncen RT.005 RW.003 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis Ganja dibungkus kertas, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis Ganja dibungkus kertas dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis Ganja masing masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas, 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Ganja masing masing isolasi bening di dalam kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih nomor simcard / WA 089652888880, 1 (satu) lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013 0110 8296 6791 dan 1 (satu) tube urine;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas tersebut yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas yang mana sebelumnya Terdakwa simpan di dalam Saku kantong celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai di pinggir jalan Persawahan Dusun Curug Lor Desa Curug Kec. Tirto Kab Pekalongan, Jawa Tengah, 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas, Terdakwa simpan di dalam Speaker di ruang tengah rumah sebagai persediaan kalau ada yang memerlukan, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Ganja masing masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru, Terdakwa simpan di atas lemari di ruang tengah rumah sebagai persediaan kalau ada yang membutuhkan,
- Bahwa benar semuanya ditemukan petugas saat penggeledahan di tempat yang sama dengan tempat Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas, rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Wolo selaku orang yang pesan paket ganja, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, 1 (satu) lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013 0110 8296 6791 rencananya Terdakwa gunakan untuk tranfer pembayaran pembelian paket ganja dengan Akun Facebook / WhatsApp an. SAN JEBODY;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas tersebut menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dari SAN JEBODY, dengan cara membeli paket ganja $\frac{1}{4}$ (berat sekira + 250 gram) seharga Rp.2.000.000, Terdakwa membayar transfer via ATM ke BCA No. Rek 4340219339 an.

Hal 11 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTANTI senilai Rp.700.000, sedangkan sisanya apabila paket sudah sampai, dan Paket ganja Terdakwa terima di alamat rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang sehubungan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MOHAMAD ROFIK**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT dimana terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekira jam 16.30 WIB saat Saksi sedang di rumah, tiba-tiba saksi didatangi petugas dari Kepolisian yang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi ke rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan Petugas, kemudian Saksi menyaksikan petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Ganja masing masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik Terdakwa maka Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa petugas;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pekuncen RT.005 RW.003 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang yaitu Terdakwa bersama anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 di pinggir jalan Persawahan Dusun Curug Lor Desa Curug, Kec. Tirto, Kab Pekalongan, Jawa Tengah kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah alamat Dukuh Pekuncen RT.005 RW.003 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan petugas yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas yang mana sebelumnya Terdakwa simpan di dalam Saku kantong celana panjang warna hitam yang Terdakwa pakai di pinggir jalan Persawahan Dusun Curug Lor Desa Curug Kec. Tirto Kab Pekalongan, 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas, Terdakwa simpan di dalam Speaker di ruang tengah rumah sebagai persediaan kalau ada yang memerlukan, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis Ganja masing masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru, Terdakwa simpan di atas lemari di ruang tengah rumah sebagai persediaan kalau ada yang membutuhkan,
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas, rencananya untuk Terdakwa serahkan kepada Wolo selaku orang yang pesan paket ganja, namun saat itu belum sampai bertemu dengan Sdr. Wolo, terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menunjukkan kepada petugas 3 (tiga) paket Ganja dibungkus kertas, Terdakwa gunakan rencananya sebagai persediaan apabila ada orang yang menginginkannya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil Ganja dibungkus kertas, Terdakwa gunakan rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket diduga narkoba jenis Ganja masing-masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru, Terdakwa gunakan rencananya sebagai persediaan apabila ada orang yang menginginkannya dan sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Kartu ATM Debit Terdakwa gunakan untuk tranfer pembayaran pembelian paket ganja dengan Akun Facebook / WhatsApp an. SAN JEBODY;
- Bahwa awalnya pada pertengahan November 2022 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Akun Facebook / WhatsApp an. SAN

Hal 13 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEBODY untuk pesan paket ganja, lalu SAN JEBODY akan memberitahu jika sudah tersedia;

- Bahwa akun FB SAN JEBODY memberitahu bahwa ada paket ganja $\frac{1}{4}$ (berat sekira + 250 gram) seharga Rp.2.000.000, lalu SAN JEBODY minta agar pembayaran ke BCA No. Rek 4340219339 an. KRISTANTI;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Terdakwa transfer via ATM ke BCA No. Rek 4340219339 an. KRISTANTI senilai Rp.700.000, lalu Terdakwa beritahukan kepada SAN JEBODY, bahwa Terdakwa sudah transfer namun hanya Rp.700.000 Sedangkan sisanya apabila paket sudah sampai dan apabila Terdakwa mempunyai uang, kemudian SAN JEBODY minta alamat Terdakwa untuk pengiriman paket ganja, selanjutnya Terdakwa berikan alamat rumah yaitu rumah alamat Dukuh Pekuncen RT.005 RW.003 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 11.00 WIB Terdakwa diberikan nomor resi bukti pengiriman namun sudah di hapus;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira jam 10.00 WIB paket ganja sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa buka dan berisi 1 paket ganja, lalu Terdakwa buat menjadi 10 Paket Ganja dibungkus kertas, terdiri dari 3 paket ganja telah habis Terdakwa konsumsi sendiri, 2 paket ganja telah Terdakwa serahkan kepada IMAM dan WOLO masing-masing sebanyak 1 paket ganja, 5 Paket ganja Terdakwa simpan di dalam rumah, 2 paket ganja sisanya, masing-masing Terdakwa isolasi bening lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna biru, Terdakwa simpan di atas lemari yang ada di ruang tengah rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mengambil paket ganja untuk kemudian 4 Paket ganja dibungkus kertas Terdakwa simpan di atas meja dekat Speaker yang ada di ruang tengah rumah dan 1 Paket ganja dibungkus kertas, Terdakwa ambil sebagian / sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri, lalu sisanya Terdakwa simpan di dalam Speaker yang ada di ruang tengah rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekira jam 14.00 WIB Wolo pesan paket ganja seharga Rp.100.000, lalu janji bertemu di pinggir jalan Persawahan Dusun Curug Lor Desa Curug Kec. Tirto Kab Pekalongan, Jawa Tengah, beberapa lama kemudian Terdakwa mengambil 1 Paket ganja dibungkus kertas, yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas meja dekat Speaker yang ada di ruang tengah rumah,

Hal 14 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya Terdakwa bawa pergi menuju lokasi tempat pertemuan dengan Wolo dengan tujuan untuk menyerahkan paket ganja yang sudah Terdakwa bawa kepada Wolo;

- Bahwa sekira jam 16.00 WIB Terdakwa sampai lokasi, saat berdiri di pinggir jalan Persawahan Dusun Curug Lor Desa Curug Kec. Tirto Kab Pekalongan tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian langsung menangkap dan menggeledah badan / diri Terdakwa, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas di kantong saku celana yang Terdakwa pakai dan dilanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti berupa paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas;
- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas;
- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis ganja masing-masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor Simcard / WA 089652888880;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013011082966791;
- 1 (satu) tube urine

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dari Penyidik dan telah pula dibacakan dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- BB-6314/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,84908 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8

Hal 15 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB-6315/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 7,05755 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-6316/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,21717 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-6317/2022/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik warna biru didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dilakban warna coklat dan diisolasi bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 77,87828 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-6318/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mL, adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar sekira pertengahan bulan November 2022 pukul 20.00 WIB menghubungi Akun Facebook / WhatsApp atas nama SAN JEBODY untuk memesan paket ganja, kemudian sekira pukul 21.00 WIB SAN JEBODY memberitahu bahwa ada paket ganja $\frac{1}{4}$ (berat sekira + 250 gram) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta agar terdakwa melakukan pembayaran ke rekening BCA Nomor : 4340219339 an. KRISTANTI;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melakukan pembayaran pembelian ganja melalui transfer via ATM ke rekening BCA

Hal 16 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4340219339 an. KRISTANTI senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya apabila paket sudah sampai dan Terdakwa sudah mempunyai uang;

- Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima nomor resi bukti pengiriman paket ganja dari SAN JEBODY, sampai kemudian setelah beberapa hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa telah menerima 1 paket ganja, yang selanjutnya terdakwa buat menjadi 10 (sepuluh) paket Ganja dibungkus kertas, terdiri dari 3 (tiga) paket ganja telah habis dikonsumsi sendiri, 2 (dua) paket ganja telah diserahkan kepada IMAM dan WOLO masing-masing sebanyak 1 (satu) paket ganja, 5 (lima) paket ganja disimpan di dalam rumah alamat Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ditelepon oleh WOLO yang memesan paket ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengajak bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan persawahan Dusun Curug Lor, Desa Curug, Kec. Tirta, Kab Pekalongan, Jawa Tengah, beberapa lama kemudian terdakwa mengambil 1 Paket ganja dibungkus kertas yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas meja dekat Speaker yang ada di ruang tengah rumah untuk dibawa pergi menuju lokasi tempat pertemuan dengan WOLO untuk menyerahkan paket ganja kepada WOLO;
- Bahwa benar lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi dan pada saat berdiri di pinggir jalan persawahan yang berada di Dusun Curug Lor Desa, Kecamatan. Tirta, Kabupaten Pekalongan, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Dir Resnarkoba Polda Jateng langsung menangkap dan menggeledah badan / diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas di kantong saku celana yang Terdakwa pakai yang selanjutnya Terdakwa WIJOYO alias JEYEK mengaku masih menyimpan paket ganja dirumahnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama petugas menuju lokasi tempat penyimpanan di rumah Terdakwa di Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang Kab. Batang dan petugas menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Ganja masing masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah

Hal 17 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Panjang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih nomor simcard / WA 089652888880 dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013 0110 8296 6791;

- Bahwa benar terdakwa dalam menerima Ganja dari SAN JEBODY sudah sebanyak 4 (empat) kali yakni Pertama s/d Ketiga sekira bulan September s/d Oktober 2022 Terdakwa membeli ganja masing-masing seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dicampur dengan tembakau rokok, dapat dibuat menjadi 24 linting atau 2 (dua) bungkus rokok yang telah habis dikonsumsi sendiri, Keempat pada pertengahan bulan November 2022 ganja $\frac{1}{4}$ (berat sekira + 250 gram) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sebagian paket ganja telah Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya telah disita oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Wijoyo alias Jeyek Bin Alm. Amatsari** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan

Hal 18 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *Arestnya* tahun 1911 menyatakan bahwa "*tanpa hak*" adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila *Arest Hoge Raad* tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai hak atas barang atau benda yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana yang telah disebut pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu membeli paket ganja secara online melalui Akun FB SAN JEBODY seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar melalui transfer ke rekening BCA Nomor : 4340219339 an. KRISTANTI, namun baru dibayar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana 1 paket ganja tersebut terdakwa buat menjadi 10 (sepuluh) paket Ganja dibungkus kertas, terdiri dari 3 (tiga) paket ganja telah habis dikonsumsi sendiri, 2 (dua) paket ganja telah diserahkan kepada IMAM dan WOLO masing-masing sebanyak 1 (satu) paket ganja, 5 (lima) paket ganja disimpan di dalam rumah alamat Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ditelepon oleh WOLO yang memesan paket ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengajak bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan persawahan Dusun Curug Lor, Desa Curug, Kec. Tirto, Kab Pekalongan, Jawa Tengah, beberapa lama kemudian terdakwa mengambil 1 Paket ganja dibungkus kertas yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas meja dekat Speaker yang ada di ruang tengah rumah untuk dibawa pergi menuju lokasi tempat pertemuan dengan WOLO untuk menyerahkan paket ganja kepada WOLO lalu setiba di lokasi dan pada saat berdiri di pinggir jalan persawahan yang berada di Dusun Curug Lor Desa, Kecamatan. Tirto, Kabupaten Pekalongan, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Dir Resnarkoba Polda Jateng langsung menangkap dan menggeledah badan / diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas di kantong saku celana yang Terdakwa pakai yang selanjutnya Terdakwa WIJOYO alias JEYEK mengaku masih menyimpan paket ganja dirumahnya kemudian Terdakwa bersama petugas menuju lokasi tempat penyimpanan di rumah Terdakwa di Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang Kab. Batang dan petugas menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga narkotika

Hal 20 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja dibungkus kertas, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Ganja masing masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih nomor simcard / WA 089652888880 dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013 0110 8296 6791;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas, 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis ganja masing-masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No : LAB:2937/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 merupakan ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dipesan oleh Wolo telah nyata belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Wolo dan belum terjadi transaksi / jual beli Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga tidak terdapat pula adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dengan demikian unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidaklah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 21 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama setiap orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan primer dan telah terbukti maka Majelis Hakim dalam hal ini cukup mengambil alih pertimbangan unsur pertama tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas telah nyata Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu membeli paket ganja secara online melalui Akun FB SAN JEBODY seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar melalui transfer ke rekening BCA Nomor : 4340219339 an. KRISTANTI, namun baru dibayar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana 1 paket ganja tersebut terdakwa buat menjadi 10 (sepuluh) paket Ganja dibungkus kertas, terdiri dari 3 (tiga) paket ganja telah habis dikonsumsi sendiri, 2 (dua) paket ganja telah diserahkan kepada IMAM dan WOLO masing-masing sebanyak 1 (satu) paket ganja, 5 (lima) paket ganja disimpan di dalam rumah alamat Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ditelepon oleh WOLO yang memesan paket ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengajak bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan persawahan Dusun Curug Lor, Desa Curug, Kec. Tirto, Kab Pekalongan, Jawa Tengah, beberapa lama kemudian terdakwa mengambil 1 Paket ganja dibungkus kertas yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas meja dekat Speaker yang ada di ruang tengah rumah untuk dibawa pergi menuju lokasi tempat pertemuan dengan WOLO untuk menyerahkan paket ganja kepada WOLO lalu setiba di lokasi dan pada saat berdiri di pinggir jalan persawahan yang berada di Dusun Curug Lor Desa, Kecamatan. Tirto, Kabupaten Pekalongan, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Dir Resnarkoba Polda Jateng langsung menangkap dan menggeledah badan / diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 paket ganja dibungkus kertas di kantong saku celana yang Terdakwa pakai yang selanjutnya Terdakwa WIJOYO alias JEYEK mengaku masih menyimpan paket ganja dirumahnya kemudian Terdakwa bersama petugas menuju lokasi tempat penyimpanan di rumah Terdakwa di

Hal 23 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dukuh Pekuncen RT. 005 RW. 003 Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang Kab. Batang dan petugas menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis Ganja dibungkus kertas, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis Ganja dibungkus kertas, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis Ganja masing masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Putih nomor simcard / WA 089652888880 dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013 0110 8296 6791;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas, 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis ganja masing-masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No : LAB:2937/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 merupakan ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang mana perbuatan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ditujukan kepada seseorang yang bernama Wolo terlebih terdakwa membeli narkotika golongan I berbentuk tanaman tersebut relatif banyak untuk kemudian dibagi kembali ke dalam paket-paket yang mana pada barang bukti yang ditemukan seluruhnya ada 6 (enam) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum?, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan



dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoiium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa dalam hal “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak punya wewenang atau tidak mempunyai kapasitas untuk “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tersebut, sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan “tanpa hak atau melawan hukum” (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan



dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor Simcard / WA 089652888880, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas;
- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas;
- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis ganja masing-masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013011082966791;
- 1 (satu) tube urine

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta di khawatirkan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana yang sama maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WIJOYO alias JEYEK Bin AMATSARI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **WIJOYO alias JEYEK Bin AMATSARI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Hal 27 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor Simcard / WA 089652888880.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas;
- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas;
- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis ganja masing-masing isolasi bening didalam kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013011082966791;
- 1 (satu) tube urine

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Jumat**, tanggal **24 Maret 2023**, oleh **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Farid Majedi**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dengan dihadiri oleh **Mohamad Noor Afif, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal 28 dari 29 halaman, No. 31/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harry Suryawan, S.H., M.Kn. Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Farid Majedi.